



LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (PPID) 2025

SKIPM PADANG

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Layanan Informasi Publik SKIMP Padang Tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai bentuk komitmen kami dalam memberikan layanan informasi yang transparan, akurat, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam era keterbukaan informasi, akses terhadap data dan informasi yang jelas serta akurat menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat. Oleh karena itu, layanan informasi publik ini diharapkan dapat menjadi sarana yang efektif dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media digital yang tersedia. Kami berharap layanan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh pihak. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik ke depan. Akhir kata, semoga laporan layanan informasi publik ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan secara cepat, tepat, dan transparan.

Padang Pariaman, Januari 2026

Kepala



Ira Susanti, S. Si

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28F menjamin setiap warga negara mendapat hak asasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Aturan konstitusi tersebut diimplementasikan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 tahun 2008 yang mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. SKIMP Padang juga merupakan Badan Publik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU KIP.

Komitmen melaksanakan keterbukaan informasi di SKIMP Padang diwujudkan melalui penerbitan Surat Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup SKIMP Padang Tahun Anggaran 2025 NOMOR B.29/SKIPM.PDG/KP.440/I/2025. Melalui Surat Tugas ini diharapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SKIMP Padang dapat mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan sederhana. SKIMP Padang secara bertahap terus berusaha melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan penyajian informasi publik.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Publik wajib menyusun dan menyediakan laporan Layanan Informasi Publik. Laporan tersebut terdiri dari:

- a. gambaran umum kebijakan Layanan Informasi Publik;
- b. gambaran umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik;
- c. rincian pelayanan Informasi Publik;
- d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik jika ada;
- e. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik;
- f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik.

SKIMP Padang selalu berusaha untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pelayanan informasi publik agar mempermudah akses informasi. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat informasi publik melalui aplikasi e-PPID. Selain itu, guna mempermudah layanan responsive sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, SKIMP Padang juga menetapkan Standar Layanan Informasi guna menjaga kualitas layanan informasi publik antara lain :

1. Standar Pengumuman;
2. Standar Permohonan Informasi Publik;
3. Standar Pengajuan Keberatan;
4. Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
5. Maklumat Pelayanan: dan
6. Penetapan Standar Biaya.

Dalam menyediakan informasi publik, PPID SKIMP Padang juga menyediakan informasi yang masuk ke dalam kategori informasi publik yaitu informasi berkala, informasi tersedia setiap saat dan informasi serta merta yang dapat diakses melalui situs resmi PPID SKIMP Padang <https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-ppmhkp-padang/>. Upaya lain yang ditempuh untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik oleh PPID SKIMP Padang adalah peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola layanan informasi publik. Peningkatan kompetensi dilakukan melalui berbagai kegiatan bagi petugas pelayanan publik yang bertujuan untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat dalam hal akses informasi publik di lingkup SKIMP Padang

1.1. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

Seiring berjalannya waktu, PPID SKIMP Padang terus berupaya meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi, dalam mewujudkan layanan informasi publik di PPID SKIMP Padang. Adapun fasilitas penunjang untuk mendukung kelancaran proses pelayanan informasi publik yang terdiri atas: P.C all in one, televisi meja layanan, kursi layanan, dispenser, pojok coffee corner, akses internet, media informasi terkait ppid, printer, scan, copy.

Salah satu pelayanan informasi publik di SKIMP Padang secara tidak langsung adalah pengembangan situs web resmi khusus layanan informasi publik pada alamat <https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-ppmhkp-padang/> yang telah diberikan oleh PPID SKIMP Padang, hal ini diharapkan dapat menciptakan layanan informasi publik ramah dan mudah bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain melakukan permohonan informasi melalui website, pemohon juga dapat datang langsung ke ruang layanan PPID SKIMP Padang yang berlokasi di Jl. Raya Bandara Internasional Minangkabau. Pemohon yang datang akan dilayani dan

diberikan form permohonan informasi yang harus diisi oleh pemohon dengan melampirkan data dukung identitas dan nomor kontak yang bisa dihubungi.



Gambar Ruangan Layanan PPID



Gambar Petugas saat memberikan layanan

1.2. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi SKIMP Padang

Sesuai dengan Keputusan Kepala SKIMP Padang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang terakhir adalah disahkannya Surat Tugas Nomor NOMOR B.29/SKIPM.PDG/KP.440/I/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup SKIMP Padang Tahun Anggaran 2025, maka dapat digambarkan bagan struktur Kelembagaan PPID SKIMP Padang sebagai berikut :



Gambar struktur Kelembagaan PPID SKIMP Padang

1.3. Jumlah Permohonan Informasi Publik

SKIMP Padang menerima permohonan informasi publik dari berbagai kalangan masyarakat. Permohonan yang diajukan oleh publik terdiri dari bermacam hal seperti permintaan informasi, konsultasi, dan yang pada dasarnya merupakan kewenangan, tugas dan fungsi SKIMP Padang. Jumlah permohonan informasi yang diterima PPID SKIMP Padang selama triwulan adalah sebanyak 26 permohonan informasi publik yang diajukan oleh perorangan, Unit Pengolahan Ikan, penyuluh perikanan dan pelaku usaha perikanan, dengan beberapa tujuan dari permintaan informasi tersebut antara lain untuk mendapatkan informasi prosedur pengajuan sertifikasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan seperti HACCP, SPDI, SKP, CPIB Kapal, CBIB CPIB dan magang mahasiswa.

Adapun dari jumlah sebanyak 2 permohonan tersebut seluruhnya diterima dan ditindaklanjuti.

1.4. Jumlah Keberatan Jumlah Keberatan

Selama Tahun 2025 tidak ada keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi atas layanan informasi publik di SKIMP Padang.

1.5. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

Rekapitulasi permohonan Informasi Publik tahun 2025 yang ditujukan ke PPID SKIMP Padang adalah sebagai berikut :

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Permintaan Data			Alasan Ditolak	Waktu Penyelesaian (hari)	Bentuk Informasi		
			Jumlah Data	Diterima	Ditolak			Cetak	Rekam	Online
1	Triwulan 1	4	4	4	0	0	1	0	1	3
2	Triwulan 2	3	3	3	0	0	1	0	2	1
3	Triwulan 3	4	4	4	4	0	1	0	0	4
4	Triwulan 4	2	2	2	2	0	1	0	0	2

Tabel 1. Matrik Permohonan Data Tahun 2025

Dalam pemberian layanan informasi publik terdapat kendala dalam pelaksanaan PPID di SKIMP Padang. Yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaannya adalah terkait komitmen petugas yang menangani pengelolaan informasi dan dokumentasi. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang petugas dan pejabat yang menangani tentang PPID, seluruhnya menjabat atau memiliki tugas fungsional lain, sering kali PPID dijadikan lebih sebagai tugas tambahan daripada tugas utama. Hal ini dapat berdampak negatif pada pelayanan informasi dimana kecepatan dan ketepatan pelayanan merupakan hal yang penting dan dapat berdampak pada kepuasan pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat.

Maka dari itu memiliki pejabat atau petugas yang berfokus penuh pada PPID adalah hal yang sangat penting. Untuk kedepannya, PPID SKIMP Padang diharapkan untuk dapat menunjuk Pejabat atau Petugas khusus terkait dengan PPID sehingga tidak terbagi tugas fungsinya, berikut dengan pelatihan – pelatihan yang relevan untuk menunjang pelaksanaan pelayanan informasi di lingkungan SKIMP Padang

1.6. Rekomendasi

Berdasarkan pelaksanaan layanan informasi publik Tahun 2025 Tim PPID SKIMP Padang menyusun beberapa rekomendasi diantaranya adalah:

1. Perlunya publikasi ke masyarakat luas melalui media sosial terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan SKIMP Padang.
2. Diperlukan training/ refreshment bagi petugas layanan PPID yang ramah disabilitas agar pemohon informasi publik mendapatkan hak yang sama dalam implementasi keterbukaan informasi publik.
3. Melakukan pembaharuan SOP layanan PPID dikarenakan perubahan nomenklatur Unit Pelayanan Teknis (UPT) dalam layanan PPID.

1.7. Tindak lanjut

Agar layanan PPID dapat terlaksana dengan lebih baik maka diperlukan langkah tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas dalam layanan informasi publik bagi PPID SKIMP Padang.

Tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain :

- 1.Melaksanakan refreshment kemampuan kecakapan petugas pelayanan publik yang langsung berinteraksi dengan kelompok disabilitas terutama tunarungu dan tunawicara, maka dalam hal ini SKIMP Padang akan melaksanakan pelatihan bagi petugas pelayanan dalam menggunakan bahasa isyarat.
- 2.Melengkapi sarana pelayanan informasi yang ramah disabilitas.
- 3.Mengembangkan layanan sistem informasi yang berbasis android agar dapat memberikan pelayanan maksimal dan lebih baik.
- 4.Memperkuat eksistensi PPID dalam memberikan layanan informasi publik dengan sumber daya manusia yang semakin berkualitas.